

RANCANGAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR . . . TAHUN . . .  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547\)](#);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a, dan di antara angka 16 dan 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye.**
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 13a. **Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.**
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
- 16a. [Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.](#)
17. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan angka 3 huruf a dan angka 3 huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 9 dan huruf d angka 10 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2a dan angka 2b, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1. nama Partai Politik;
2. alamat Partai Politik;
3. nomor akta pendirian Partai Politik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana; dan
9. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

1. nama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
7. pekerjaan;
8. alamat pekerjaan;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;

dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
- 2a. nomor akta pendirian kelompok;
- 2b. nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. dihapus;
10. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

1. nama badan hukum swasta;
2. alamat badan hukum swasta;
3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  8. jumlah sumbangan;
  9. asal perolehan dana;
  10. dihapus; dan
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (2a) Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
- (2b) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2c) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dibuktikan dengan:
- a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
  - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
    2. gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau

3. bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
  - (3) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  - (4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  - (6) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Setelah ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Negara.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU ini.

5. Ketentuan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan

pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

- (2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
  - c. Petugas Penghubung,  
untuk mendapatkan masukan.
- (4) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan setelah ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu

perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (4a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.
  - (5) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
  - (6) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
  - (7) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
  - (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
  - (4) Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
  - (5) Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan saat penyampaian LADK.
  - (6) Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibuktikan

dengan surat pernyataan dari bank umum.

- (3) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
  - (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
10. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi

Pasangan Calon.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.
- (2) Pasangan calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,pada saat penyampaian LADK.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
- a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. nomor pkok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) Dihapus.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
- (5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) Dihapus.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
- (5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
- (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

(3) Dihapus.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) Dihapus.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah dan Pasal 48 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dihapus.

25. Setelah huruf c ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.

26. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman

teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU.

27. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, maka pembukaan RKDK dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
  - b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan tapi ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan maka pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang

berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

- (2) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon telah membuka RKDK pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan RKDK tersebut.
- (4) Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- (5) Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu

- penyampaian LADK;
  - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
  - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa kampanye.
28. Ketentuan ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 59 diubah, dan Pasal 59 ayat (3) huruf e dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi melalui:
  - a. telepon;
  - b. surat elektronik (*email*); dan
  - c. tatap muka.
- (3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan yaitu:
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh asosiasi profesi akuntan;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor

telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;

- d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. dihapus.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
  - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(2) Permohonan akses informasi data Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:

- a. KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

31. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                      NOMOR

**MATRIKS PERUBAHAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG  
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                    | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p>Pasal 1</p> <p>10. Rekening husus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p> | <p>Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a, dan di antara angka 16 dan 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>10. Rekening husus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <b>dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye</b></p> <p><b>13a. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.</b></p> <p><b>16a. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka 10: Penambahan kalimat pada ketentuan umum tentang Rekening Khusus Dana Kampanye adalah sebagai usulan dari PPATK yang menegaskan bahwa Rekening Khusus Dana Kampanye selain untuk menerima sumbangan dana kampanye berupa uang, juga ditambahkan penegasan bahwa RKDK hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye, sehingga menghindari RKDK digunakan untuk transaksi diluar kebutuhan kampanye.</li> <li>- Sesuai ketentuan Pasal I angka 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada Pasal 75 ayat (1) bahwa Laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran pasangan calon kepala daerah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir yang selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan laporan tersebut kepada KAP. Pemaknaan Laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran adalah Laporan awal dana kampanye (LADK) yang akan diserahkan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang akan diserahkan pada masa pertengahan kampanye/setelah periode LADK berakhir dan</li> </ul> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dana Kampanye.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang akan diserahkan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir. Dengan demikian LADK, LPSDK dan LPPDK dikategorikan sebagai suatu kesatuan laporan dana kampanye yang akan diaudit oleh KAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam mewujudkan pelayanan pelaporan dana kampanye bagi peserta pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, penyampaian laporan dana kampanye dan pelayanan helpdesk kepada peserta pemilihan, sehingga untuk mewujudkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dengan pasangan calon maka perlu diatur kebijakan pengaturan petugas penghubung yang akan ditugaskan oleh peserta pemilihan.</li> </ul>                                                             |
| 2.  | <p>Pasal 8</p> <p>(1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:</p> <p>a. Partai Politik:</p> | <p>Ketentuan angka 3 huruf a dan angka 3 huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 9 dan huruf d angka 10 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2a dan angka 2b, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mewujudkan legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sumbangan dana kampanye kepada peserta Pemilihan dimana salah satunya sumbangan dari pihak lain yakni kelompok perlu pengaturan legalitas berbadan hukum bagi suatu kelompok agar dapat diketahui sumber asal sumbangan dan kepastian pengurus kelompok sehingga akan terwujud akuntabilitas suatu kelompok dalam menyampaikan sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilihan.</li> <li>- Bentuk legalitas suatu kelompok harus dibuktikan dengan akta pendirian kelompok dan keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar yang nantinya akan diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk penyertaan nomor akta dan surat keputusan/surat keterangan terdaftar serta</li> </ul> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama Partai Politik;</li> <li>2. alamat Partai Politik;</li> <li>3. nomor <b>akte</b> pendirian Partai Politik;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;</li> <li>6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik</li> <li>7. jumlah sumbangan;</li> <li>8. asal perolehan dana; dan</li> <li>9. pernyataan penyumbang bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak menunggak pajak;</li> <li>b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</li> <li>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan</li> <li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat;</li> </ol> </li> <li>b. perseorangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama;</li> <li>2. tempat/tanggal lahir dan umur;</li> <li>3. alamat penyumbang;</li> <li>4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>5. nomor identitas;</li> <li>6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>(3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.</li> <li>(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partai Politik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama Partai Politik</li> <li>2. alamat Partai Politik;</li> <li>3. nomor <b>akta</b> pendirian Partai Politik;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;</li> <li>6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;</li> <li>7. jumlah sumbangan;</li> <li>8. asal perolehan dana; dan</li> <li>9. pernyataan penyumbang bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak menunggak pajak;</li> <li>b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</li> <li>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan</li> <li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>b. perseorangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama;</li> <li>2. tempat/tanggal lahir dan umur;</li> </ol> </li> </ol> </li></ol> | <p>salinan dari dokumen dimaksud. Sedangkan untuk keterangan tentang status badan hukum tidak diperlukan dikarenakan sudah disertakan keputusan pengesahan badan hukum sehingga akan efektif dalam pernyataan dokumen dalam identitas penyumbang.</p> <p>- Kelompok yang dapat memberikan sumbangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok berbadan hukum, yang dibuktikan dengan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM; atau</li> <li>2. organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup organisasi kemasyarakatan.</li> </ol> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 7. pekerjaan;<br>8. alamat pekerjaan;<br>9. jumlah sumbangan;<br>10. asal perolehan dana; dan<br>11. pernyataan penyumbang bahwa:<br>a) penyumbang tidak menunggak pajak;<br>b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;<br>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat;<br>c. kelompok:<br>1. nama kelompok;<br>2. alamat kelompok;<br>3. nomor identitas pimpinan kelompok;<br>4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;<br>6. nama dan alamat pimpinan kelompok;<br>7. jumlah sumbangan;<br>8. asal perolehan dana;<br>9. <b>keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;</b> dan<br>10. pernyataan penyumbang bahwa: | 3. alamat penyumbang;<br>4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5. nomor identitas;<br>6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);<br>7. pekerjaan;<br>8. alamat pekerjaan;<br>9. jumlah sumbangan;<br>10. asal perolehan dana; dan<br>11. pernyataan penyumbang bahwa:<br>a) penyumbang tidak menunggak pajak;<br>b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;<br>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat;<br>c. kelompok:<br>1. nama kelompok;<br>2. alamat kelompok;<br><b>2a. nomor akta pendirian kelompok;</b><br><b>2b. nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;</b><br>3. nomor identitas pimpinan kelompok;<br>4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan |            |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | <p>a) penyumbang tidak menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</p> <p>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat;</p> <p>d. badan hukum swasta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama badan hukum swasta;</li> <li>2. alamat badan hukum swasta;</li> <li>3. nomor <b>akte</b> pendirian badan hukum swasta;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;</li> <li>5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;</li> <li>6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;</li> <li>7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</li> <li>8. jumlah sumbangan;</li> <li>9. asal perolehan dana;</li> <li>10. keterangan tentang status badan hukum; dan</li> <li>11. pernyataan penyumbang bahwa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak menunggak pajak;</li> </ol> </li> </ol> | <p>kelompok, apabila ada;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. nama dan alamat pimpinan kelompok;</li> <li>7. jumlah sumbangan;</li> <li>8. asal perolehan dana;</li> <li>9. <b>dihapus</b>;</li> <li>10. pernyataan penyumbang bahwa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak menunggak pajak;</li> <li>b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</li> <li>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan</li> <li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat;</li> </ol> </li> <li>d. badan hukum swasta:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama badan hukum swasta;</li> <li>2. alamat badan hukum swasta;</li> <li>3. nomor <b>akta</b> pendirian badan hukum swasta;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;</li> <li>5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;</li> <li>6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;</li> <li>7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</li> <li>8. jumlah sumbangan;</li> <li>9. asal perolehan dana;</li> <li>10. <b>dihapus</b>; dan</li> <li>11. pernyataan penyumbang bahwa:</li> </ol> </li> </ol> |            |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | <p>b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</p> <p>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>(3) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilampiri salinan <b>akte</b> pendirian badan usaha.</p> | <p>a) penyumbang tidak menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</p> <p>c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p><b>(2a) Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.</b></p> <p><b>(2b) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..</b></p> <p><b>(2c) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dibuktikan dengan:</b></p> <p>a. <b>salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan</b></p> <p>b. <b>surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:</b></p> <p>1. <b>menteri yang</b></p> |            |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;</b></p> <p>2. <b>gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau</b></p> <p>3. <b>bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.</b></p> <p>(3) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilampiri salinan <b>akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):</p> <p>a. dilarang menggunakan dana dimaksud;</p> <p>b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk</p> | <p>Setelah ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):</p> <p>a. dilarang menggunakan dana</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Sebagai perwujudan akuntabilitas dan kepatuhan dari peserta Pemilihan untuk melaksanakan mekanisme pelaporan dana kampanye, maka peserta pemilihan harus mentaati dan wajib menyerahkan sumbangan yang melebihi ketentuan ke kas negara dimana bukti setornya menjadi wajib disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sehingga bukti setor ini menjadi salah satu asersi yang akan berpengaruh terhadap nilai kepatuhan yang akan disampaikan dalam Laporan Asurans Independent dari KAP.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                  | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;</p>         | <p>dimaksud;</p> <p>b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; <b>dan</b></p> <p>d. <b>wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | <p>Pasal 11</p> <p>Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU ini</p> | <p>Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari <b>pembelian barang</b> dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukuan Dana Kampanye yang wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon merupakan aktifitas transaksi yang berkaitan dengan Kampanye Pasangan Calon.</li> <li>- Barang dapat dianggap sebagai hutang atas pembelian barang oleh Pasangan Calon. Barang tersebut juga dapat dijadikan barang persediaan yang dapat digunakan kemudian. Pembelian barang kampanye secara hutang dimungkinkan bagi pasangan calon yang melakukan pembelian barang namun belum memiliki dana untuk pembayaran. Sehingga barang kampanye tersebut menjadi catatan hutang pasangan calon yang digunakan selama masa kampanye.</li> <li>- Hutang dalam bentuk uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye Pasangan Calon</li> </ul> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>menjadi tanggung jawab pribadi Pasangan Calon, sehingga tidak dimasukkan dalam pencatatan laporan dana kampanye.</p> <p>- Jasa yang dicatat dalam pembukuan, merupakan jasa yang habis pakai. Jasa bukan menjadi jasa persediaan, sehingga jasa tidak dicatatkan jasa sebagai hutang.</p> |
| 5.  | <p>Pasal 12</p> <p>(1) ....</p> <p>(2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;</p> <p>b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;</p> <p>c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;</p> <p>d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah)</p> <p>e. jasa manajemen/konsultan;</p> <p>f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau</p> | <p>Ketentuan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) ....</p> <p>(2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;</p> <p>b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;</p> <p>c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;</p> <p>d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x <b>Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);</b></p> <p>e. jasa manajemen/konsultan;</p> <p>f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya</p> | <p>Besaran biaya pembuatan bahan kampanye disesuaikan dengan standar harga bahan kampanye dalam PKPU Kampanye</p>                                                                                                                                                                            |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>g. KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.</p> <p>(4) ...</p> | <p>berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</p> <p>g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:</p> <p>a. <b>Pasangan Calon;</b><br/>b. <b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau</b><br/>c. <b>Petugas Penghubung, untuk mendapatkan masukan.</b></p> <p>(4) ...</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.  | <p>Pasal 13</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.</p> <p>(2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>     | <p>Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan setelah ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.</p> <p>(2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau</p>                                  | <p>- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 pada angka 50 Jo. Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Secara makna implisit bahwa pembukaan RKDK wajib dilakukan oleh Parpol dan/atau gabungan parpol atas nama pasangan calon, namun berdasarkan Pasal 39 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota yang diusulkan Parpol atau Gabungan Parpol,</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.</p> <p>(4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat <b>pada saat</b> penetapan Pasangan Calon.</p> <p>(5) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p> | <p>Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> <p>(3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh <b>salah satu perwakilan dari</b> Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.</p> <p>(4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye <b>bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</b></p> <p><b>(4a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.</b></p> <p>(5) <b>Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.</b></p> | <p>dengan demikian yang menjadi entitas Pelaporan Dana Kampanye adalah Pasangan Calon yang seharusnya melakukan pembukaan RKDK.</p> <p>- Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam pembukaan RKDK khusus Parpol dan/atau gabungan parpol dimana harus dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Parpol dan/atau gabungan parpol serta perwakilan Pasangan Calon.</p> <p>- Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon dikarenakan apabila penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan sampai siang atau sore hari, maka tidak cukup waktu untuk melakukan pembukaan RKDK pada hari penetapan paslon karena bank umum telah tutup. Agar hak para peserta pemilihan terjamin perlu penyikapan waktu yang sangat efektif adalah paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>(6) <b>Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.</b></p> <p>(7) <b>Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | <p>Pasal 14</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>(2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.</p> | <p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan <b>membuat dan</b> melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>(2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KPU</p> | <p>Pasangan calon yang menunjuk tim kampanye untuk mengelola dan mengurus RKDK harus membuat surat penunjukan pengelola RKDK dan wajib dilampirkan saat penyampaian LADK. Hal ini dimaksudkan agar adanya kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan RKDK Pasangan calon, sehingga ketika auditor membutuhkan keterangan mengenai RKDK, auditor dapat meminta keterangan kepada personil yang mengelola RKDK.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                            | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK. | <p>Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.</p> <p>(3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye <b>dan rekening koran</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK, <b>LPSDK</b>, dan LPPDK.</p> <p>(4) <b>Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</b></p> <p>(5) <b>Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan saat-penyampaian LADK.</b></p> <p>(6) <b>Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.  | Belum diatur                                                                                                       | <p><b>Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14A</b></p> <p><b>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKDK harus ditutup oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan agar tidak terjadi transaksi dana kampanye diluar masa kampanye dan penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya akan disampaikan Bukti penutupan RKDK berupa surat penutupan RKDK |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</b></p> <p><b>(2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.</b></p> <p><b>(3) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:</b></p> <p><b>a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan</b></p> <p><b>b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</b></p> | <p>dikeluarkan oleh Bank umum lalu yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti dimaksud kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir. Nantinya bukti penutupan RKDK tersebut dimasukkan dalam asersi audit dana kampanye dan sebagai salah satu penilaian kepatuhan laporan dana kampanye Pasangan Calon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | <p>Pasal 17</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.</p> <p>(3) Partai Politik atau Gabungan</p> | <p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) <b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon</b> dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan dana kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dari pihak lain. Berdasarkan Pasal 74 Ayat 8 UU No 1 Tahun 2015, penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan. Sehingga jika Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menerima sumbangan dan sumbangan tersebut digunakan untuk aktifitas kampanye Pasangan Calon, maka laporan atas keuangannya harus dilaporkan dalam satu kesatuan laporan dana kampanye pasangan calon.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.</p> <p>(4) Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.</p> | <p>sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan <b>Laporan</b> Dana Kampanye.</p> <p>(3) <b>Dihapus.</b></p> <p>(4) <b>Dihapus.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | <p>Pasal 18</p> <p>(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>                                                                                                                                                              | <p>Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak <b>penetapan Pasangan Calon</b> dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>                                                                                                                                                    | Perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan pengaturan pembukuan LADK yang dimulai sejak penetapan paslon, agar tanggal pembukuan awal LPPDK sama dengan tanggal awal LADK.                                                                                                                                                                 |
| 11. | <p>Pasal 20</p> <p>Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LADK;</li> <li>LPSDK; dan</li> <li>LPPDK.</li> </ol>                                                                                                                                            | <p>Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan <b>Laporan</b> Dana Kampanye yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LADK;</li> <li>LPSDK; dan</li> <li>LPPDK.</li> </ol> <p>(2) <b>Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.</b></p> | Untuk mewujudkan komunikasi dan kordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaporan dana kampanye, perlu mengatur mengenai penunjukan petugas penghubung yang mewakili Pasangan calon dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan dana kampanye. Penunjukan petugas penghubung disertai dengan surat tugas yang wajib diserahkan saat penyampaian LADK. |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>(3) <b>Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada:</b></p> <p>a. <b>KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan</b></p> <p>b. <b>KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada saat penyampaian LADK.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | <p>Pasal 21</p> <p>(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:</p> <p>a. Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan</p> <p>d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus</p> | <p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(2) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:</p> <p>a. <b>Rekening Khusus Dana Kampanye;</b></p> <p>b. <b>nomor pkok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</b></p> <p>c. <b>saldo awal atau saldo pembukaan;</b></p> <p>d. <b>sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</b></p> <p>e. <b>jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari</b></p> | <p>Menambahkan elemen informasi untuk pembukuan LADK dan Pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota harus membuka RKDK dan mulai melakukan pembukuan LADK, sehingga catatan kegiatan dana kampanye Pasangan Calon menjadi lebih jelas untuk dilaporkan secara periodik. Begitu juga dengan penutupan pembukuan LADK yang ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK, semua kegiatan kampanye Pasangan Calon yang terjadi dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK akan masuk dalam pencatatan LADK. Dengan demikian pembagian pencatatan LADK, LPSDK dan LPPDK lebih jelas terbagi daripada pada peraturan sebelumnya yang menyatakan pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                       | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KETERANGAN                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                 | <p><b>penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;</b></p> <p>f. <b>penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan</b></p> <p>g. <b>saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.</b></p> <p>(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak <b>penetapan Pasangan Calon</b> dan ditutup <b>1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.</b></p> |                                                                                 |
| 13. | <p>Pasal 23</p> <p>(1) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.</p> <p>(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.</p> | <p>Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung.</b></p> <p>(2) <b>Dihapus.</b></p>                                                                                                                                                                                  | Menyesuaikan dengan diaturnya definisi Petugas Penghubung dalam ketentuan umum. |
| 14. | <p>Pasal 24</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>                                          | <p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   | Menyesuaikan dengan diaturnya definisi Petugas Penghubung dalam ketentuan umum. |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk                                                                                                                                                                                                     | (2) ...<br>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung</b> .                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| 15. | Pasal 29<br>(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.<br>(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.                                                                        | Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 29<br>(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung</b> .<br>(2) <b>Dihapus</b> .                                                                                                                                    | Menyesuaikan dengan diaturnya definisi Petugas Penghubung dalam ketentuan umum.                                                  |
| 16. | Pasal 30<br>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.<br>(2) ...<br>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk | Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 30<br>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung</b> .<br>(2) ...<br>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung</b> . | Menyesuaikan dengan diaturnya definisi Petugas Penghubung dalam ketentuan umum.                                                  |
| 17. | Pasal 33<br>(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah                                                                                                                                                                                                                                   | Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LPPDK Paslon merupakan serangkaian pembukuan penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai kampanye, sehingga LPPDK bertujuan untuk |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.</p> <p>(2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.</p> <p>(3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.</p> | <p>Pasal 33</p> <p>(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah pembukuan yang memuat <b>informasi keuangan berupa</b> seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye <b>yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.</b></p> <p>(2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.</p> <p>(3) <b>Dihapus.</b></p> | <p>menyajikan informasi keuangan yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai Aktivitas Kampanye.</p> |
| 18. | <p>Pasal 35</p> <p>(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.</p> <p>(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.</p>                                                             | <p>Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung.</b></p> <p>(2) <b>Dihapus.</b></p>                                                                                                             | <p>Menyesuaikan dengan diaturnya definisi Petugas Penghubung dalam ketentuan umum.</p>                 |
| 19. | <p>Pasal 36</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.</p> <p>(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau</p>                       | <p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung.</b></p> <p>(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda</p>                                                                                    | <p>Menyesuaikan dengan diaturnya definisi Petugas Penghubung dalam ketentuan umum.</p>                 |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | petugas yang ditunjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau <b>Petugas Penghubung.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
| 20. | Pasal 38<br>KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.                                                                                                                                             | Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 38<br>KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan <b>Laporan Dana Kampanye</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat <b>2 (dua)</b> hari setelah diterimanya LPPDK.                                                                                                                                                              | Perubahan ketentuan tersebut dikarenakan Laporan yang diaudit adalah Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK (tidak hanya LPPDK) sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur. |
| 21. | Pasal 42<br>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.<br>(2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya. | Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 42<br>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit <b>Laporan Dana Kampanye</b> dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.<br>(2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit <b>Laporan Dana Kampanye</b> Pasangan Calon di daerah lainnya. | Perubahan ketentuan tersebut dikarenakan Laporan yang diaudit adalah Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK (tidak hanya LPPDK) sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur. |
| 22. | Pasal 45<br>KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana                                                                                                                                                                       | Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 45<br>KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perubahan ketentuan tersebut dikarenakan Laporan yang diaudit adalah Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK (tidak hanya LPPDK) sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur. |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dimaksud dalam Pasal 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | menerima <b>Laporan Dana Kampanye</b> dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23. | <p>Pasal 47</p> <p>(1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.</p> | <p>Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya <b>Laporan Dana Kampanye</b> dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.</p> | Perubahan ketentuan tersebut dikarenakan Laporan yang diaudit adalah Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK (tidak hanya LPPDK) sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24. | <p>Pasal 48</p> <p>(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap</p>                 | <p>Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah dan Pasal 48 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 48</p> <p>(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat <b>3 (tiga)</b> hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) <b>Dihapus.</b></p>                                                                  | Berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Pengumuman hasil audit dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP, sehingga dalam peraturan KPU perlu adanya perubahan menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang dimaksud. |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| 25. | <p>Pasal 49</p> <p>(1) ...:</p> <p>(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. dilarang menggunakan dana dimaksud;</p> <p>b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan</p> | <p>Setelah huruf c ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) ...:</p> <p>(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. dilarang menggunakan dana dimaksud;</p> <p>b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan</p> <p>d. <b>wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat</b></p> | disamakan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d yakni tentang penyampaian bukti setoran ke kas negara. |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26. | <p>Pasal 58</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.</p> <p>(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini</p> | <p>Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) <b>KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.</b></p> <p>(2) <b>KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU.</b></p> <p>(3) <b>KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU.</b></p> | <p>Pedoman teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota tentang dana kampanye disusun oleh KPU sebagai panduan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon dalam menjalankan tahapan dana kampanye secara terstruktur dan sistematis. Sehingga KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak perlu menyusun pedoman teknis laporan dana kampanye.</p> |
| 27. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 58A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Pasal 58A mengatur mengenai pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai</p>                                                                                                                         |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017 | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | <p>yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, maka pembukaan RKDK dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan</li><li>b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan tapi ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan maka pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan</li></ul> | <p>tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, serta Pasangan Calon yang dibatalkan setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017 | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                         | <p>Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.</p> <p>(2) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;</li><li>b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan</li><li>c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.</li></ul> <p>(3) Dalam hal Pasangan Calon telah membuka RKDK pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan RKDK tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pasangan Calon</p> |            |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                            | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>menyampaikan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.</p> <p>(5) Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;</p> <p>b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan</p> <p>c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa kampanye.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28. | <p>Pasal 59</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi melalui:</p> <p>a. tatap muka;</p> <p>b. melalui telepon; dan</p> <p>c. melalui email.</p> <p>(3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam</p> | <p>Ketentuan ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 59 diubah, dan Pasal 59 ayat (3) huruf e dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 59</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi <b>melalui:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. Konsultasi diutamakan dilayani melalui telepon atau surat elektronik/email, namun apabila ada kendala yang mendesak dapat dilaksanakan tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan.</p> <p>2. Huruf e ayat (3) Pasal 59 dihapus dikarenakan kondisi sekarang sudah tidak relevan lagi.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>memberikan pelayanan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan indonesia;</li> <li>b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;</li> <li>c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;</li> <li>d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>telepon;</b></li> <li>b. <b>surat elektronik (email); dan</b></li> <li>c. <b>tatap muka.</b></li> </ul> <p>(3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh <b>asosiasi profesi akuntan;</b></li> <li>b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;</li> <li>c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;</li> <li>d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. <b>dihapus.</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29. | <p>Pasal 60</p> <p>(1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon <b>wajib melaporkan</b> Dana</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Dalam Pasal 74 Ayat 8 UU No 1 Tahun 2015, penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan. Sehingga merujuk pada Pasal 17 diatas, apabila ada pihak lain yang melaksanakan dan mendanai kampanye pasangan calon, aktifitas dana kampanye tersebut wajib dilaporkan dalam Laporan Dana Kampanye secara transparan dan akuntabel.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Lampiran LPPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kampanye kepada Pasangan Calon.<br>(2) ...<br>(3) Pasangan Calon <b>wajib mencatat pendanaan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30. | <p>Pasal 61</p> <p>(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>(2) Permohonan akses <b>informasi Kampanye</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.</p> | <p>Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p><b>(1) Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:</b></p> <p>a. <b>Badan Pengawas Pemilihan Umum;</b></p> <p>b. <b>Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;</b></p> <p>c. <b>Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan/atau</b></p> <p>d. <b>lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</b></p> <p><b>(2) Permohonan akses data Laporan Dana Kampanye</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:</p> <p>a. <b>KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan</b></p> | <p>Berkenaan dengan adanya sanksi dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dimana Pasangan Calon melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon, sehingga untuk melakukan proses pembatalan perlu didukung dengan data-data transaksi keuangan. Untuk memudahkan perolehan data-data transaksi keuangan tersebut, KPU berkoordinasi dengan PPATK sebagai Lembaga pengawas transaksi keuangan. Dengan demikian KPU perlu memberikan akses informasi kepada PPATK untuk memantau dan mengawasi transaksi dana kampanye.</p> |

| NO. | PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017 | RANCANGAN PERUBAHAN<br>PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                         | <b>Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</b><br>b. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan<br>c. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. |            |
| 31. |                         | Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.               |            |